

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang menempatkan hukum sebagai urat nadi dalam seluruh aspek kehidupan. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Untuk menegakkan hukum tersebut maka instrumen-instrumen pelaksanaanya diberi kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. Salah satu institusi yang diberi kewenangan mutlak oleh undang-undang adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri memiliki tugas dan wewenang salah satunya adalah melakukan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

- (1) Di bidang pidana,kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan,dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹

¹ Lihat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30

Rumusan dalam pasal 137 KUHAP juga menyatakan ”*Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili*”. Maka dapat disimpulkan dari kedua pasal tersebut bahwa lembaga Kejaksaan adalah satu-satunya alat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan Jaksa Agung adalah satu-satunya pejabat negara sebagai penuntut umum tertinggi.²

Sebelum melakukan penuntutan, untuk dapat diajukan ke Pengadilan Jaksa terlebih dahulu mengadakan prapenuntutan sesuai rumusan pasal 14 huruf b KUHAP. Istilah prapenuntutan tidak tercantum di dalam KUHAP, pada umumnya para pakar mengartikan tugas prapenuntutan sebagai pelaksanaan penelitian berkas perkara yang diterima dari Penyidik dan pemberian petunjuk oleh Penuntut Umum kepada Penyidik guna melengkapi berkas perkara hasil penyidikan. Tugas Prapenuntutan mengandung arti, tidak saja mencakup tugas penelitian berkas perkara dan pemberian petunjuk guna melengkapi berkas perkara, tetapi meliputi pula semua pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan. Dengan demikian dalam pengertian luas, prapenuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas :

1. Pemantauan perkembangan penyidikan,
2. Penelitian berkas perkara tahap pertama
3. Pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan

² Suhartono RM , *Penuntutan dalam Praktek Peradilan* , Jakarta, Sinar Grafika, 2004 , hlm 4.

4. Penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka beserta barang bukti setelah tahapan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.³

Pedoman pelaksanaan prapenuntutan erat kaitannya dengan pasal 110 dan 138 KUHAP. Apabila ditarik kesimpulan dari kedua pasal tersebut adalah penyerahan berkas acara perkara dari penyidik kepada penuntut umum, ketika penyidik telah menyerahkan berkas acara perkara kepada penuntut umum maka penuntut umum wajib meneliti dan mempelajari berkas tersebut, apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas acara perkara tersebut memiliki kekurangan baik formil maupun materiil maka penuntut umum akan mengembalikan berkas acara perkara tersebut dengan dilengkapi petunjuk guna memberitahu kekurangan apa saja yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Setelah selesai dilakukannya prapenuntutan dan perkara dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan maka penuntut umum juga melimpahkan surat dakwaan beserta tersangka dan barang bukti, wewenang penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan ditegaskan dalam pasal 14 huruf d yang berbunyi "*Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan*". Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila BAP dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan (pasal 140 ayat 1 KUHAP).

³ Lihat Surat Edaran Nomor : B- 401 /E/9/93

Surat dakwaan sendiri ialah surat atau akta yang berisikan rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, isi surat dakwaan sendiri memuat kesimpulan yang diambil dari BAP penyidikan yang dihubungkan dengan uraian kaidah rumusan pasal mengenai tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan itulah yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁴

Tahapan penuntutan dilakukan setelah rangkaian proses pembuktian dipersidangan, kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, sesuai rumusan pasal 14 huruf g KUHAP, pasal 137 KUHAP. Namun dalam praktiknya terdapat tuntutan dimana penuntut umum tidak melakukan tuntutan pidana, tetapi melakukan tuntutan bebas, contohnya pada kasus majalah tempo dengan nomor putusan 522/PID.B/2003/PN.JKT.PST, atas nama terdakwa David Tjioe, terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan cara memaksa meminta kepada saksi Bambang Harymurti selaku pimpinan redaksi majalah tempo untuk menyebutkan sumber berita dalam majalah tempo edisi 3-9 maret 2003 halaman 30-31 dengan judul “Ada Tomy di Tenabang?” yang di tulis oleh Ahmad Taufik, karena Bambang Harymurti tidak mau menyebutkan sumber berita sebagaimana yang diminta oleh terdakwa, kemudian terdakwa melakukan kekerasan terhadap Bambang Harymurti, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas terdakwa. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan unsur “*dengan memakai kekerasan atau ancaman*

⁴ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana.*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm .74-75.

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain”.

Dengan adanya kasus tempo tersebut sehubungan dengan maraknya tanggapan masyarakat terhadap tuntutan bebas, kemudian Jaksa Agung Muda membuat Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003 Tentang Tuntutan Bebas.

Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003 tersebut menyatakan :

- (1) Bahwa pada dasarnya Jaksa tidak diperkenankan menuntut bebas suatu perkara sesuai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, (pasal 182 (1) huruf a KUHAP).
- (2) Bahwa karena keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 KUHAP), maka apabila terjadi penarikan kesaksian di dalam persidangan dan tidak ada alat bukti lain, sehingga suatu perkara yang tadinya dianggap sudah cukup bukti menjadi tidak terbukti sama sekali, Jaksa Penuntut Umum baru diperkenankan menerapkan tuntutan bebas.
- (3) Bahwa sebelum melakukan tuntutan bebas, harus dilaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam surat :
 - 1) Nomor : B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993
Perihal : Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan
 - 2) Nomor : B-1 207/E/12/1999 tanggal 20 Desember 1999
Perihal : Kecermatan Penerbitan P-21 dan P-22 Dalam Penanganan Perkara.
 - 3) Nomor : B-254/E/5/1993 tanggal 31 Mei 1993
Perihal : Langkah-langkah antisipatif terhadap pencabutan keterangan terdakwa / saksi persidangan.
 - b. Apabila langkah-langkah seperti dimaksud dalam butir a sudah dilaksanakan optimal, namun hasilnya masih menunjukkan kurangnya alat bukti dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat akan dituntut bebas, maka Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan kepada Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang dan untuk meyakinkan pimpinan dapat dilakukan ekspose perkara.
- (4) Setelah ekspose pembuktian perkara dan hasil konsultasi dengan pimpinan suatu perkara dapat dituntut bebas, barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas suatu perkara.

Alasan yang digunakan dalam menuntut bebas dalam Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003 Tentang Tuntutan Bebas hanya terbatas pada penarikan kesaksian yang apabila saksi tersebut menarik kesaksiannya menjadi tidak terbukti sama sekali, dalam hal ini berarti penuntut umum hanya mengajukan satu alat bukti yaitu keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, sedangkan dalam KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa minimal harus terdapat 2 alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menulis **Keberadaan Tuntutan Bebas Menurut Surat Edaran Nomor : Se-006/A/Ja/08/2003 dalam Perspektif KUHAP**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu Tepatkah pengaturan tuntutan bebas dalam Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003 jika dikaji dalam perspektif KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisa mengenai adanya aturan mengenai tuntutan bebas berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003 jika dikaji dalam perspektif KUHAP.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan Keberadaan Tuntutan Bebas Menurut Surat Edaran Nomor : Se-006/A/Ja/08/2003 dalam Perspektif KUHAP.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti aparat penegak hukum yang menangani atau memiliki kewenangan dalam hal penuntutan.

1.5 Keaslian

Penulis menemukan karya tulis yang berkaitan dengan Keberadaan Tuntutan Bebas Menurut Surat Edaran Nomor : Se-006/A/Ja/08/2003 dalam Perspektif KUHAP, namun terdapat beberapa perbedaannya, antara lain:

Tabel: 1.

Pembeda Skripsi

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1	Pinos Permana	Tuntutan Bebas Sebagai	Di dalam karya tulis milik Pinos Permana yaitu membahas	Perbedaannya dalam skripsi yang penulis

		Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penuntutan	mengenai fakta empiris yang memperlihatkan ketertinggalan dari KUHAP dalam mengakomodasi mengenai tuntutan bebas, ketika dakwaan penuntut umum tidak terbukti di dalam proses persidangan terobosan hukumnya adalah mengajukan tuntutan bebas sebagai salah satu implementasi HAM.	tulis fokus membahas ketidaktepatan surat edaran tentang tuntutan bebas, sedangkan karya tulis milik pinos permana fokus membahas mengenai adanya tuntutan bebas sebagai wujud dari implementasi HAM.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan, dengan cara menganalisisnya dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, setelah dianalisa dan dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (*doctrinal*

research).⁵ Alasan menggunakan metode penelitian ini dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diperlukan penulis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keberadaan Tuntutan Bebas Menurut Surat Edaran Nomor : Se-006/A/Ja/08/2003 dalam Perspektif KUHAP.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian diatas, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷. Bahan hukum

⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2005, hlm. 57.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 136.

⁷ *Ibid*, hlm. 181.

primer dalam skripsi ini yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang telah dikumpulkan yaitu :

- a. Pasal 14 huruf b, d, dan g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e. Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- h. Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- i. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- j. Surat Edaran Nomor : SE-006/A/JA/08/2003
- k. Surat Edaran Nomor : B- 401 /E/9/93

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.⁸ Bahan hukum

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 31-32.

sekunder juga merupakan gagasan-gagasan hukum. Dalam skripsi ini gagasan-gagasan hukum tersebut terdapat dalam : Asas Praduga tidak bersalah dan Prinsip Akusator

1.6.4 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi pada penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan guna memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum terkait Keberadaan Tuntutan Bebas Menurut Surat Edaran Nomor : Se-006/A/Ja/08/2003 dalam Perspektif KUHAP.